



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Waso Alias Cik Bin Kaswi Alm.
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 47/24 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bakaran Wetan RT 04 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Waso Alias Cik Bin Kaswi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Djono Bin Suraji (alm)
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 63/25 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gadungan RT 07 RW 01 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Djono Bin Suraji (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sadi Alias Setan Bin Payo (alm)
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 48/2 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dukutalit RT 01 RW 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sadi Alias Setan Bin Payo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muskan Bin Damiri Alm.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 56/22 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dukutalit RT 06 RW 02 Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Muskan Bin Damiri Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar Pasal 303

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set kartu remi warna hijau yang sudah terpakai
 - 1 (satu) pak kartu remi playing card masih utuh dalam kemasan
 - 1 (satu) Meja dari bahan kayu dan triplek ukuran 80 cm x 65 cm
 - 3 (tiga) kursi kayu triplek ukuran 35 cm x 20 cm
 - 3 (tiga) kursi dari bahan plastik yang terdiri 2 (dua) warna hijau dan 1 (satu) warna merah mudaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) pada hari sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira pukul 22.15 wib atau sedikit- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Growong Kidul Rt 04 Rw 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polsek Juwana mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian di Desa Growong Kidul Rt 04 Rw 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kemudian anggota kepolisian Polsek Juwana yakni saksi FATCHUR ROZI, saksi MOHAMMAD FITRA NUR ROHMAN, dan saksi M. SYAHRUL FADLI melakukan patroli ke wilayah tersebut, sesampainya di lokasi melihat terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) sedang melakukan perjudian remi jenis uruk - uruk atau songko, setelah itu saksi FATCHUR ROZI, saksi MOHAMMAD FITRA NUR ROHMAN, dan saksi M. SYAHRUL FADLI melakukan penangkapan kepada terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) setelah itu membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Juwana untuk proses selanjutnya;

Bahwa cara bermain judi remi jenis uruk-uruk atau songko yakni dengan cara menggunakan kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang manaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, pemasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik Bandar sebagai contoh penombok atau pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar dan apabila pemasang mendapatkan jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik Bandar;

Bahwa terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm) sebagai bandar sedangkan Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) sebagai pemasang atau penombok dan perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Bahwa para terdakwa bermain judi remi jenis uruk-uruk atau songko tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) pada hari sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Growong Kidul Rt 04 Rw 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Polsek Juwana mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian di Desa Growong Kidul Rt 04 Rw 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kemudian anggota kepolisian Polsek Juwana yakni saksi FATCHUR ROZI, saksi MOHAMMAD FITRA NUR ROHMAN, dan saksi M. SYAHRUL FADLI melakukan patroli ke wilayah tersebut, sesampainya di lokasi anggota kepolisian yakni saksi FATCHUR ROZI, saksi MOHAMMAD FITRA NUR ROHMAN, dan saksi M. SYAHRUL FADLI melihat terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) sedang melakukan perjudian remi jenis uruk - uruk atau songko, setelah itu saksi FATCHUR ROZI, saksi MOHAMMAD FITRA NUR ROHMAN, dan saksi M. SYAHRUL FADLI melakukan penangkapan kepada terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) setelah itu membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Juwana untuk proses selanjutnya;

Bahwa cara bermain judi remi jenis uruk-uruk atau songko yakni dengan cara menggunakan kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang menaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, pemasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik Bandar sebagai contoh penombok atau pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar dan apabila pemasang mendapatkan jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik Bandar;

Bahwa terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm) sebagai bandar sedangkan Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) sebagai pemasang atau penombok dan perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Bahwa terdakwa bermain judi remi jenis uruk-uruk atau songko tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FATCUR ROZI, S.H., bin MATAKIM ACHMAD** (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib di Desa Gorwong Kidul Rt 04 Rw 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, saksi bersama dengan team dari Polsek Juwana telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa bermain judi remi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan / tertangkap tangan terhadap Terdakwa WASO bin KASWI (alm), Terdakwa DJONO bin RAJI (alm), Terdakwa SADI alias SETAN bin PAYO (alm), Terdakwa MUSKAN bin DAMIRI (alm), yang dipimpin oleh AKP ALI MAHMUDI, SH. selaku Kapolsek Juwana, bersama Kanit Reskrim Polsek Juwana selaku pelapor, bersama MOHAMMAD FITRA NOR ROHMAN dan M. SYAHRUL FADLI
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WASO bin KASWI (alm), Terdakwa DJONO bin RAJI (alm), Terdakwa SADI alias SETAN bin PAYO (alm), Terdakwa MUSKAN bin DAMIRI (alm), guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa WASO bin KASWI (alm), Terdakwa DJONO bin RAJI (alm), Terdakwa SADI alias SETAN bin PAYO (alm), Terdakwa MUSKAN bin DAMIRI (alm), melakukan perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi uruk-uruk atau songko ada yang menjadi/berposisi sebagai bandar, yaitu saudara WASO bin KASWI (alm);
- Bahwa peran dari Terdakwa DJONO bin RAJI (alm), Terdakwa SADI alias SETAN bin PAYO (alm), Terdakwa MUSKAN bin DAMIRI (alm) dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko adalah sebagai pemasang/penombok;
- Bahwa Para Terdakwa WASO bin KASWI (alm), Terdakwa DJONO bin RAJI (alm), Terdakwa SADI alias SETAN bin PAYO (alm), Terdakwa MUSKAN bin DAMIRI (alm), menggunakan uang sebagai taruhan dalam melakukan permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut adalah bersifat untung-untungan, dengan menggunakan kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang manaruh uang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, penamasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik bandar dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik Bandar;

- Bahwa pada permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko yang dimainkan oleh para Terdakwa, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa WASO bin KASWI (alm) selaku bandar dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko membatasi para penombok/pemasang untuk tidak lebih menaruh uang taruhannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa WASO bin KASWI (alm) saat menjadi bandar judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut mengalami kekalahan, yang semula menggunakan modal uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir kali saat tertangkap tangan masih memiliki uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD FITRA NUR ROHMAN Bin FATRUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polsek Juwana yang dipimpin bersama Kapolsek Juwana AKP ali Mahmudi, SH telah melakukan penangkapan para Terdakwa karena bermian judi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib di bekas kandang sapi miik nsaudara BOLO dekat makan Bogo turut Desa Grwong Kidul Rt 04 Rw 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan Terdakwa Waso Bin Kaswi bersama teman temanya adalah perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko, menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, serang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu langsung dibuka sejumlah para pemasang ditambah 1 (satu) kartu setelah itu pemasang menaruh uang masing di letakan di kartu, kemudian dijumlah dengan sejumlah kartu yang diperoleh kemudian kartu yang melebihi dari jumlah kartu bandar, maka pasangan tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa sifat judi uruk-uruk atau songko tersebut untung-untungan atau tidak pasti;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wasa Bin Kaswi selaku bandar memiliki uang sebesar Rp. 1.100.000. (satu juta sepuluh ribu rupiah), Terdakwa Djono Bin Suraji memiliki uang Rp. 710.000. (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa Sadi alias Setan Bin Payo memiliki uang sebesar Rp. 735.000. (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Muskan Bin Darmiri memiliki uang sebesar Rp. 80.000. (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pangan perjudian uruk-uruk atau sigko adalah sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WASO mengakui telah tertangkap tangan oleh Saksi FATHUR ROZI dan Saksi MOH FITRAH pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 wib, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa Waso mengakui melakukan perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko sejak pukul 17.00 Wib dan sampai dengan tertangkap tangan pukul 22.15 Wib, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WASO menjelaskan bahwa sistem permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut adalah bersifat untung-untungan, dengan menggunakan kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang menaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, penemasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik bandar dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa WASO mengakui Bahwa ketentuan sebagai pemasang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, bialamana pemasang memiliki jumlah angka yang tinggi dari 3 (tiga) kartu yang dibagi oleh bandar, dan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut melebihi jumlah angka milik bandar, maka pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan sejumlah uang taruhannya tersebut, sebagai contoh pasang uang taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar langsung. Dan apabila pemasang mendapatkan jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan. Sebagai contoh pasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari bandar langsung.
- Bahwa Terdakwa WASO menjelaskan Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, saya (WASO alias CIK bin KASWI (alm)) adalah sebagai bandarnya.
- Bahwa Terdakwa WASO menjelaskan bahwa dalam melakukan judi remi jenis uruk-uruk atau songko sebagai bandar, terdapat 3 (tiga) orang yang menjadi pemasang atau penombok yaitu : terdakwa SADI alias SETAN ,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DJONO bin SURAJI (alm), dan Terdakwa MUSKAN bin DAMIRI (alm),

- Bahwa Terdakwa WASO mengakui Bahwa permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko yang kami mainkan tersebut adalah judi ilegal atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam berperan sebagai bandar menggunakan uang modal dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saat tertangkap tangan uang modal saya tersebut tersisa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa uang sebagai barang bukti tersebut adalah :
 - Uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) milik saudara DJONO bin SURAJI (alm) terakhir kali dimiliki.
 - Uang sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saudara SADI alias SETAN bin PAYO (alm) terakhir kali dimiliki.
 - Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saudara MUSKAN bin DARMIRI terakhir kali dimiliki.
 - Terhadap uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) diakui bersama oleh para Terdakwa adalah uang pasang/taruhan.
- Bahwa Terdakwa WASO mengakui bahwa dalam melakukan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut menggunakan sarana sbb :
 - 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) set masih baru dan 1 (satu) set sudah terpakai.
 - 1 (satu) buah meja terbuat dari kayu dan triplek dengan ukuran 85cm x 70cm, yang dipergunakan untuk tatakan kartu remi sekaligus tatakan uang taruhan milik pemasang/penombok.
 - 3 (tiga) kursi terbuat dari kayu dan triplek, yang dipergunakan untuk duduk para pemasang/penombok.
 - 3 (tiga) kursi terbuat dari bahan plastik berbentuk bulat, diantaranya 2 (dua) berwarna hijau dan 1 (satu) berwarna merah muda.
- Bahwa Terdakwa WASO mengakui bahwa jenis judi yang dilakukan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti.

Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) mengakui telah tertangkap tangan oleh saksi I dan saksi II pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 wib, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) mengakui melakukan perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko sejak pukul 22.00 Wib dan sampai dengan tertangkap tangan pukul 22.15 Wib, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) menjelaskan bahwa sistem permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut adalah bersifat untung-untungan, dengan menggunakan kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang menaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, penemasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik bandar dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) mengakui Bahwa ketentuan sebagai pemasang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, bialamana pemasang memiliki jumlah angka yang tinggi dari 3 (tiga) kartu yang dibagi oleh bandar, dan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut melebihi jumlah angka milik bandar, maka pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan sejumlah uang taruhannya tersebut, sebagai contoh pasang uang taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar langsung. Dan apabila pemasang mendapatkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan. Sebagai contoh pasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari bandar langsung.

- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) menjelaskan Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, yang menjadi bandar adalah saudara WASO alias CIK bin KASWI (alm).
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) menjelaskan Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) sebagai pemasang/penombok.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) mengakui Bahwa permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko yang kami mainkan tersebut adalah judi ilegal atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) mengakui bahwa dalam berperan sebagai pemasang/penombok semula mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah menjadi sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai penemuan pihak Kepolisian saat terakhir kali.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) membenarkan bahwa uang sebagai barang bukti tersebut adalah :
 - Uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) milik saya (Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm)) terakhir kali dimiliki.
 - Uang sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saudara SADI alias SETAN bin PAYO (alm) terakhir kali dimiliki.
 - Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saudara MUSKAN bin DARMIRI terakhir kali dimiliki.
 - Terhadap uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) diakui bersama oleh para Terdakwa adalah uang pasang/taruhan.
 - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik saudara WASO alias CIK bin KASWI (alm) terakhir kali dimiliki selaku Bandar.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) mengakui bahwa dalam melakukan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut menggunakan sarana sbb :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) set masih baru dan 1 (satu) set sudah terpakai.
 - 1 (satu) buah meja terbuat dari kayu dan triplek dengan ukuran 85cm x 70cm, yang dipergunakan untuk tatakan kartu remi sekaligus tatakan uang taruhan milik pemasang/penombok.
 - 3 (tiga) kursi terbuat dari kayu dan triplek, yang dipergunakan untuk duduk para pemasang/penombok.
 - 3 (tiga) kursi terbuat dari bahan plastik berbentuk bulat, diantaranya 2 (dua) berwarna hijau dan 1 (satu) berwarna merah muda.
- Bahwa Terdakwa DJONO Bin SURAJI (alm) mengakui bahwa jenis judi yang dilakukan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti.

Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) mengakui telah tertangkap tangan oleh saksi I dan saksi II pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 wib, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) mengakui melakukan perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko sejak pukul 21.00 Wib dan sampai dengan tertangkap tangan pukul 22.15 Wib, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) menjelaskan bahwa sistem permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut adalah bersifat untung-untungan, dengan menggunakan kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang manaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, penamasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik bandar dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) mengakui Bahwa ketentuan sebagai pemasang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, bialamana pemasang memilik jumlah angka yang tinggi dari 3 (tiga) kartu yang dibagi oleh bandar, dan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut melebihi jumlah angka milik bandar, maka pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan sejumlah uang taruhannya tersebut, sebagai contoh pasang uang taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar langsung. Dan apabila pemasang mendapatkan jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan. Sebagai contoh pasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari bandar langsung.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) menjelaskan Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, yang menjadi bandar adalah saudara WASO alias CIK bin KASWI (alm).
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) menjelaskan Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, Terdakwa II sebagai pemasang/penombok.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) mengakui Bahwa permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko yang kami mainkan tersebut adalah judi ilegal atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) mengakui bahwa dalam berperan sabagai pemasang/penombok semula mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah menjadi sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai penemuan pihak Kepolisian saat terakhir kali.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) membenarkan bahwa uang sebagai barang bukti tersebut adalah :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) milik saudara DJONO bin SURAJI (alm) terakhir kali dimiliki.
- Uang sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saya (SADI alias SETAN bin PAYO (alm)) terakhir kali dimiliki.
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saudara MUSKAN bin DARMIRI terakhir kali dimiliki.
- Terhadap uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) diakui bersama oleh para Terdakwa adalah uang pasang/taruhan.
- Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik saudara WASO alias CIK bin KASWI (alm) terakhir kali dimiliki selaku Bandar.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) mengakui bahwa dalam melakukan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut menggunakan sarana sbb :
 - 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) set masih baru dan 1 (satu) set sudah terpakai.
 - 1 (satu) buah meja terbuat dari kayu dan triplek dengan ukuran 85cm x 70cm, yang dipergunakan untuk tatakan kartu remi sekaligus tatakan uang taruhan milik pemasang/penombok.
 - 3 (tiga) kursi terbuat dari kayu dan triplek, yang dipergunakan untuk duduk para pemasang/penombok.
 - 3 (tiga) kursi terbuat dari bahan plastik berbentuk bulat, diantaranya 2 (dua) berwarna hijau dan 1 (satu) berwarna merah muda.
- Bahwa Terdakwa SADI alias SETAN Bin PAYO (alm) mengakui bahwa jenis judi yang dilakukan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti.

Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) mengakui telah tertangkap tangan oleh saksi I dan saksi II pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 wib, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) mengakui melakukan perjudian remi jenis uruk-uruk atau songko sejak pukul 21.00 Wib dan sampai dengan tertangkap tangan pukul 22.15 Wib, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, di bekas kandang sapi milik saudara BOLO dekat Makam Bogo turut Desa Growong Kidul Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) menjelaskan bahwa sistem permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut adalah bersifat untung-untungan, dengan menggunakan kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu tanpa joker, seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang manaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, penemasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik bandar dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) mengakui Bahwa ketentuan sebagai pemasang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, bialamana pemasang memiliki jumlah angka yang tinggi dari 3 (tiga) kartu yang dibagi oleh bandar, dan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut melebihi jumlah angka milik bandar, maka pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan sejumlah uang taruhannya tersebut, sebagai contoh pasang uang taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar langsung. Dan apabila pemasang mendapatkan jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan. Sebagai contoh pasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari bandar langsung.

- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) menjelaskan Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, yang menjadi bandar adalah saudara WASO alias CIK bin KASWI (alm).
- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) menjelaskan Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut, terdakwa MUSKAN sebagai pemasang/penombok.
- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) mengakui Bahwa permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko yang kami mainkan tersebut adalah judi ilegal atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) mengakui bahwa dalam berperan sebagai pemasang/penombok semula mempunyai uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan masih tetap sama sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sesuai penemuan pihak Kepolisian saat terakhir kali.
- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) membenarkan bahwa uang sebagai barang bukti tersebut adalah :
 - Uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) milik saudara DJONO bin SURAJI (alm) terkhir kali dimiliki.
 - Uang sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saudara SADI alias SETAN bin PAYO (alm) terkhir kali dimiliki.
 - Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saya (MUSKAN bin DAMIRI (alm)) terkhir kali dimiliki.
 - Terhadap uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) diakui bersama oleh para Terdakwa adalah uang pasang/taruhan.
 - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik saudara WASO alias CIK bin KASWI (alm) terakhir kali dimiliki selaku Bandar.
- Bahwa Terdakwa MUSKAN Bin DAMIRI (alm) mengakui bahwa dalam melakukan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut menggunakan sarana sbb :
 - 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) set masih baru dan 1 (satu) set sudah terpakai.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja terbuat dari kayu dan triplek dengan ukuran 85cm x 70cm, yang dipergunakan untuk tatakan kartu remi sekaligus tatakan uang taruhan milik pemasang/penombok.
- 3 (tiga) kursi terbuat dari kayu dan triplek, yang dipergunakan untuk duduk para pemasang/penombok.
- 3 (tiga) kursi terbuat dari bahan plastik berbentuk bulat, diantaranya 2 (dua) berwarna hijau dan 1 (sat) berwarna merah muda.
- Bahwa Terdakwa MUSKAN mengakui bahwa jenis judi yang dilakukan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) set kartu remi warna hijau yang sudah terpakai
- 1 (satu) pak kartu remi playing card masih utuh dalam kemasan
- 1 (satu) Meja dari bahan kayu dan triplek ukuran 80 cm x 65 cm
- 3 (tiga) kursi kayu triplek ukuran 35 cm x 20 cm
- 3 (tiga) kursi dari bahan plastik yang terdiri 2 (dua) warna hijau dan 1 (satu) warna merah muda
- Uang tunai sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Juwan Pati saat sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.15 wib di desa growong Kidul RT 04 RW 03, Kecamatan Juawana, Kabupate Pati;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah perjudian judi remi jenis uruk-uruk atau songko dengan menggunakan kartu rem berjumlah 52 kartu tanpa joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut dilakukan dengan cara seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang manaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan angka yang terdapat pada kartu remi, pemasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik Bandar sebagai contoh penombok atau pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar dan apabila pemasang mendapatkan jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik Bandar;

- Bahwa sifat dari permainan judi uruk-uruk atau songko yang dimainkan adalah bergantung pada untung-untungan dimana tidak semua para penombok mendapatkan keuntungan/ hadiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm), sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan dengan memakai barang berharga sebagai taruhan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui:
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Juwan Pati saat sedang melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.15 wib di desa growong Kidul RT 04 RW 03, Kecamatan Juawana, Kabupate Pati;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah perjudian judi remi jenis uruk-uruk atau songko dengan menggunakan kartu rem berjumlah 52 kartu tanpa joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan judi remi jenis uruk-uruk atau songko tersebut dilakukan dengan cara seorang bandar membagi 1 (satu) lembar kartu yang langsung dibuka dengan sejumlah para pemasang dan ditambah 1 (satu) kartu untuk bandar, setelah pembagian kartu remi tersebut para pemasang manaruh uang taruhannya pada pilihan kartu masing-masing tersebut, setelah uang taruhan diletakan pada masing-masing kartu, kemudian bandar menambahkan 2 (dua) kartu secara berurutan pada masing masing kartu yang dipilih oleh pemasang dan kartu bandar, setelah berjumlah tiga kartu, kemudian dijumlahkan sesuai dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang terdapat pada kartu remi, pemasang taruhan dapat dinyatakan sebagai pemenang, ketika terdapat jumlah kartu yang melebihi dari jumlah kartu milik Bandar sebagai contoh penombok atau pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari bandar dan apabila pemasang mendapatkan jumlah angka dari 3 (tiga) kartu tersebut yang jumlah dibelakangnya bernilai 9 (sembilan), maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kelipatan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan dan apabila pemasang mendapat jumlah nilai kartu dibawah milik kartu bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang taruhannya menjadi milik Bandar;

- Bahwa yang menjadi bandar judi uruk-uruk atau songko adalah Terdakwa Waso Bin Kaswi;
- Bahwa sifat dari permainan judi uruk-uruk atau songko yang dimainkan adalah bergantung pada untung-untungan dimana tidak semua para penombok mendapatkan keuntungan/hadiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa saat ditangkap pada Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib di Desa Growong Kidul Rt 04 Rw 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis uruk-uruk dengan menggunakan uang taruhan, dan pada saat penangkapan Para Saksi menemukan uang sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang diakui bersama oleh para Terdakwa adalah uang pasang/taruhan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melanggar Pasal 303 KUHP telah terpenuhi, karena Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya melanggar hukum, walaupun hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang, taruhan sejumlah uang yang dimainkan/gunakan Para Terdakwa mengakibatkan perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara

- 1 (satu) set kartu remi warna hijau yang sudah terpakai
- 1 (satu) pak kartu remi playing card masih utuh dalam kemasan
- 1 (satu) Meja dari bahan kayu dan triplek ukuran 80 cm x 65 cm
- 3 (tiga) kursi kayu triplek ukuran 35 cm x 20 cm
- 3 (tiga) kursi dari bahan plastik yang terdiri 2 (dua) warna hijau dan 1 (satu) warna merah muda

Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WASO alias CIK Bin KASWI (alm), Terdakwa II DJONO Bin SURAJI (alm), Terdakwa III SADI alias SETAN Bin PAYO (alm), dan Terdakwa IV MUSKAN Bin DAMIRI (alm) terbukti secara Sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set kartu remi warna hijau yang sudah terpakai
 - 1 (satu) pak kartu remi playing card masih utuh dalam kemasan
 - 1 (satu) Meja dari bahan kayu dan triplek ukuran 80 cm x 65 cm
 - 3 (tiga) kursi kayu triplek ukuran 35 cm x 20 cm
 - 3 (tiga) kursi dari bahan plastik yang terdiri 2 (dua) warna hijau dan 1 (satu) warna merah mudadirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Emi Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dian Herminasari, SH, MH dan Aris Dwihartoyo, SH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ag Erwin A, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Emi Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Dian Herminasari, SH, MH

Panitera Pengganti,

KRISYANTO